



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI EFEK YANG
MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL
INDONESIA**

Zelin Amalia Tri Ananda*, Paramitha Prananingtyas, Umi Rozah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: zelinn.amaliaa@yahoo.com

ABSTRAK

Aktivitas yang semakin kompleks di pasar modal mengakibatkan pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kategori transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana, solusi atas tindak pidana pasar modal, aplikasi sanksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan KUHP untuk memecahkan kasus tindak pidana dalam pasar modal. Penelitian ini juga membahas mengenai prosedur hukum yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasar modal Indonesia. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat tiga kategori transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasar modal Indonesia antara lain penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 90 UUPM, praktik perdagangan orang dalam (insider trading) yang dijelaskan dalam Pasal 95, 96, 97 dan 98 UUPM, serta perdagangan semu atau manipulasi pasar dan harga yang dijelaskan dalam Pasal 91, 92 dan 93 UUPM. Upaya untuk menangani tindak pidana dalam pasar modal menurut UUPM yaitu OJK selaku regulator pasar modal Indonesia membuat tim untuk menginvestigasi, pelaporan, penyidikan, peneraan sanksi administratif, dan tindakan lebih lanjut oleh jaksa jika ada tindak pidana apapun.

Kata kunci: Pasar Modal, Tindak Pidana Pasar Modal.

ABSTRACT

Activities which have become more complex in the capital market resulted in more sophisticated techniques undertaken by certain parties to do criminal acts in the capital market. The problems discussed in this research are categories of securities transactions that contain elements of criminal act, the solution of capital markets' crimes, the application of the sanctions which mentioned in Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market (Capital Market Law) and Criminal Code to solve criminal cases in the capital market. This research also discusses the legal procedures which are carried out by the Financial Services Authority in handling securities transactions that contain elements of criminal act in the Indonesian capital market. The results of this research found that there are three categories of securities transactions that contain elements of criminal act in the Indonesian capital market which consist of fraud (as described in Article 90 of Capital Market Law), the practice of insider trading (as defined in Article 95, 96, 97 and 98 of Capital Market Law), and wash sale or market and price manipulation (as described in Article 91, 92 and 93 of Capital Market Law). Efforts to deal with criminal acts in the capital market based on Capital Market Law are Financial Services Authority as regulator of Indonesian capital market makes a team to investigate, report, impose of administrative sanctions, and take further actions by the prosecutors if there is any criminal acts.

Keywords: Capital Market, Criminal Act in the Capital Market

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan payung hukum bagi keberadaan dan pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan sarana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.¹

Pasar modal juga tidak luput dari penyalahgunaan oleh pihak - pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Tindak pidana di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit dibuktikan, apalagi diperkarakan di hadapan pengadilan, mengingat sifat pasar modal yang sangat sensitif terhadap fakta materil atau pemberitaan terkait jalannya proses peradilan berupa informasi terkait pasar modal. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi di pasar modal dilakukan secara profesional oleh penjahat "kerah putih" (*white collar criminal*), sehingga para korbannya tidak sadar telah dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Masyarakat pada umumnya hanya menganggap tindak pidana yang dilakukan dan mengakibatkan

kerugian bagi mereka sebagai akibat yang harus ditanggung karena "kekuatan" pasar yang negatif, serta merupakan bagian dari mekanisme di mana mereka kebetulan menjadi korbannya.²

Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 90 huruf c, penipuan adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan penipuan tersebut ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek. Pihak yang turut serta melakukan penipuan pun tak lepas dari jerat pasal ini.

Sedangkan praktek perdagangan orang dalam (*insider trading*) adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan. Perdagangan ini didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam yang penting dan belum terbuka untuk umum. Dengan perdagangan melalui orang dalam, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (*short-swing profit*). Setiap pihak harus

¹C.S.T.KansildanChristineS.T.Kansil,Pokok-pokok Hukum Pasar Modal, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), halaman 38.

² Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Cetakan II, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2001), halaman 35.

melakukan transaksi berdasarkan kewajiban, keteraturan, dan keterbukaan. Dalam hal ini, seseorang dilarang menggunakan suatu informasi yang berasal dari orang dalam (insider) suatu perusahaan publik atau emiten. Begitu juga insider, misalnya seorang Direktur Emiten, dilarang membeli dan menjual saham atas dasar informasi yang dia miliki, padahal informasi material tersebut belum disampaikan atau diketahui publik.³

Selain penipuan serta perdagangan orang dalam, UUPM dalam Pasal 91 mengatur mengenai tindak manipulasi pasar atau manipulasi harga. Manipulasi harga atau manipulasi pasar diatur hanya untuk perdagangan yang terjadi di dalam bursa karena informasi atas harga efek yang terjadi di dalam bursa selalu dipublikasikan secara luas melalui media massa. Manipulasi pasar dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek itu sendiri maupun manipulasi terhadap harga. Tindakan manipulasi harga atau pasar ini merupakan usaha yang dilakukan melalui perantara anggota bursa, baik secara sendiri maupun bersama-sama yang dapat memberikan gambaran semu atau menyesatkan bahwa transaksi efek atau harga efek yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar. Manipulasi pasar dan manipulasi harga dapat dilakukan dengan serangkaian transaksi maupun mempergunakan informasi dengan

maksud melakukan manipulasi atau keduanya.⁴

Berlakunya Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa mengubah secara keseluruhan lanskap industri keuangan di Indonesia. Dengan digabungkannya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka seluruh fungsi dan wewenang Bapepam-LK akan juga diserap oleh OJK yang akan menjadi regulator di pasar modal Indonesia. OJK akan menjadi pihak yang menjalankan fungsi–fungsi dan kewenangan Bapepam-LK, sebagaimana diatur dalam UUPM.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶

⁴ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Bab XI Pasal 91.

⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal.20.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),hal.13.

³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), halaman 268.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber Data Sekunder dan Data Primer, yaitu:

1. Data Primer
 - a. Bahan Hukum Primer seperti Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut.
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum.
2. Data Sekunder
 - a. Kepustakaan tentang Hukum pasar modal Indonesia.
 - b. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang pasar modal Indonesia serta tindak pidana pasar modal Indonesia.
 - c. Jurnal tentang Hukum pasar modal Indonesia
 - d. Kasus – kasus mengenai tindak pidana pasar modal di Indonesia

Dalam penelitian ini digunakan metode penarikan kesimpulan normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini berawal dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan analisis kualitatif merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu dengan menelaah konsep-konsep, asas-asas, doktrin - doktrin, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dipisah - pisahkan menurut kategorisasi.

Kualitatif juga merupakan metode analisis yang menggunakan data yuridis yang tidak didasarkan atas suatu jumlah atau kuantitas tertentu. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara sistematis sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan penelitian.⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Transaksi Efek yang Mengandung Unsur Tindak Pidana dalam Pasar Modal

Tindak pidana penipuan di dalam pasar modal dilakukan dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri maupun pihak lain, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Tindak pidana penipuan pada kegiatan pasar modal berhubungan dengan kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum atau terjadi di bursa efek

⁷ Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hal.164

maupun luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.⁸

Salah satu contoh kasus penipuan yang mengemuka di Indonesia adalah kasus reksa dana PT Sarijaya Permana Sekuritas Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas yang bernama Herman Ramli memerintahkan salah satu staffnya yang bernama Setya Ananda untuk mencari nasabah nominee dan terkumpul sebanyak 17 nasabah yang sebagian besar adalah pegawai grup PT Sarijaya Permana Sekuritas, yang kemudian dibuatkan rekening untuk ketujuh belas nasabah nominee ini.

Rekening tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual/beli saham di bursa efek. Karena dana dalam 17 rekening tidak mencukupi, Herman Ramli memerintahkan staff lainnya yang bernama Lanny Setiono untuk menaikkan batas transaksi atau Trading Available (TA). Kenaikan Trading Available (TA) tersebut disetujui oleh para Direksi Sarijaya meskipun mengetahui bahwa dana yang ada pada 17 rekening tidak mencukupi. Dengan demikian, transaksi jual/beli saham dapat dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah. Untuk pembayaran transaksi, Herman Ramli mendebet dana dari 13.074 nasabah yang tersimpan di main account PT

Sarijaya Permana Sekuritas dengan akumulasi sebesar Rp. 235,6 miliar.

Berdasarkan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penuntut umum Henny Harjaningtyas menjerat Herman Ramli dengan Pasal 372 (penggelapan) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau Pasal 378 (penipuan) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003. Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas Herman Ramli berakhir dibui dengan hukuman penjara selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan).

Perdagangan orang dalam (*insider trading*) adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam arti luas), perdagangan yang didasarkan karena adanya suatu “informasi orang dalam” (*inside information*) yang penting atau material dan belum terbuka (*disclose*) untuk umum, dengan perdagangan pihak orang dalam (*insider*) tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan dengan jalan pintas (*short swing profit*).⁹

⁸ Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penjelasan Pasal 90.

⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Prenada Media Group, 2004), halaman 268.

Pelaku dari praktek perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama yaitu pihak yang berada dalam fiduciary position (pihak yang wajib menjalankan fiduciary duties di dalam perusahaan) di dalam Emiten atau Perusahaan Publik, yang kedua adalah pihak yang menerima informasi dari pihak yang berada dalam fiduciary position tersebut di atas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tippee.

Salah satu contoh kasus insider trading (perdagangan orang dalam) yang melibatkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebesar 23,36%, dari Rp 9.650/saham (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2007) menjadi Rp 7.400/saham pada tanggal 12 Januari 2007, dimana penurunan harga saham tersebut erat kaitannya dengan press release yang dikeluarkan oleh PGAS pada tanggal 11 Januari 2007 tentang penurunan volume gas dari 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD dan tertundanya gas-in yang semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 menjadi Maret 2007.

Orang dalam PGAS telah mengetahui informasi tersebut jauh hari sebelum diadakan press release yakni tanggal 12 September 2006 untuk informasi penurunan volume gas dan

tanggal 18 Desember 2006 untuk informasi tertundanya gas-in. Pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, sembilan pegawai PGAS (pegawai) melakukan transaksi saham PGAS. Dalam hal ini, sembilan pegawai tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal dikarenakan sembilan pegawai tersebut tergolong orang dalam menurut Pasal 95 Undang-undang Pasar Modal.

Atas pelanggaran tersebut, BAPEPAM-LK mengenakan sanksi administratif berupa denda yang berkisar antara Rp 9 juta-2,33 miliar sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan masing-masing individu orang dalam tersebut.¹⁰

Manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan tindak pidana yang pengaturannya hanya berlaku bagi kegiatan di bursa efek saja, khususnya terkait perdagangan efek atau saham yang terdaftar di bursa efek. Manipulasi pasar dan manipulasi harga dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek dan manipulasi terhadap harga efek. Tindakan manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan tindakan yang dilakukan dengan perantaraan anggota bursa, baik secara sendiri maupun secara

¹⁰ Wahyu Daniel, <http://search.detik.com/search?query=kasus+transaksi+saham+PT+Perusahaan+Gas+Negara+Tbk+&sorttime=&number=&thread=0&fjb=0&fromdatex=&todatex=&siteid=29&page=1>, Diakses 05 Februari 2016, jam 08.55.

bersama-sama, yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga efek yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar.

Gambaran semu dan menyesatkan dalam transaksi dapat dilakukan oleh anggota bursa dengan cara melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan terjadinya perubahan pemilikan atas efek tersebut (*wash sales*) atau melakukan penawaran (jual atau beli) efek pada harga tertentu, dimana pembeli atau penjual ini juga telah bersekongkol dengan lawan (jual atau belinya) tersebut untuk melakukan penawaran jual atau penawaran beli pada harga yang kurang lebih sama. Transaksi semu ini dapat dilakukan dengan atau tanpa ada barang sama sekali. Dengan demikian penjual dalam kasus manipulasi ini tidak akan menyerahkan saham pada pihak lain dan pembeli juga tidak akan menerima saham. Dengan demikian transaksi ini dimaksudkan untuk menciptakan "*a misleading appearance of active trading*".¹¹

Salah satu contoh kasus manipulasi pasar dan manipulasi harga yang melibatkan PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. Kasus ini bermula setelah adanya perdagangan saham PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) periode bulan Agustus 2002 yang tidak menyebabkan perubahan

kepemilikan atas transaksi saham dan penyalahgunaan dana serta Efek nasabah. Beberapa Pihak secara bersama-sama telah terbukti melakukan perdagangan saham DSFI yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan atas saham tersebut.

Perdagangan saham ini turut melanggar angka 4 huruf b butir 2 Peraturan V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-28/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996. Beberapa direktur Perusahaan Efek melanggar angka 2 Peraturan Nomor V.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek. Beberapa direktur dan pegawai Perusahaan Efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan ijin dari nasabah, yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Efek. Serta melanggar Pasal 107 Undang – Undang Pasar Modal dan angka 5 Peraturan Nomor V.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Perantara Pedagang Efek. Baepam-LK menetapkan

¹¹ M. Irsan Nasarudin, *Op.Cit.*, h.263.

pengenaan sanksi administratif berupa denda, sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, serta pencabutan izin usaha.

2. Prosedur Penanganan Kasus Tindak Pidana Pasar Modal yang Dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dalam seluruh industri jasa keuangan, OJK mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas serta dapat memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan. Sehubungan dengan tujuan pembentukannya, kiranya hal yang menjadi harapan dari masyarakat adalah masalah perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat menyangkut transparansi dan stabilitas industri jasa keuangan.

Undang – Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa, ketika terjadi kasus kejahatan Pasar Modal, maka OJK dapat mengadakan pemeriksaan atau penyidikan pada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pasar Modal atau yang disebut dengan kejahatan Pasar Modal dengan membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fungsi *investigatory* ini merupakan

bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh OJK. Sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa kedudukan OJK dalam menagani kasus kejahatan Pasar Modal adalah sebagai penyidik dan penyelidik. Sebagai penyidik OJK dapat membentuk PNS dan apabila dalam penyidikan telah terbukti bahwa adanya tindak pidana pelanggaran terhadap UUPM maka proses penyidikan dihentikan dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan. Dalam hal melakukan penyelidikan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan juga sanksi pidana bagi pelaku kejahatan Pasar Modal sebagaimana yang dijelaskan di bab sebelumnya mengenai kategori kejahatan pasar modal.¹²

Kewenangan OJK dalam hal penuntutan terhadap kasus tindak kejahatan di bidang pasar modal berada di tangan kejaksaan. OJK tidak berwenang untuk itu. Tugas OJK adalah melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pasar modal, setelah semua hasil pemeriksaan dan penyidikan dibuat, OJK akan menyerahkan berkas tersebut kepada kejaksaan. Selanjutnya pihak kejaksaan

¹² Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 101, dan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 49.

akan menindaklanjuti hasil kerja tersebut, setelah dikaji, kejaksaan akan memberikan keputusan, berkas perkara dianggap lengkap dan bisa diteruskan untuk melakukan penuntutan atau berkas perkara dianggap tidak lengkap, tidak jelas, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut kepada OJK untuk disempurnakan. Namun, tampaknya sampai saat ini kerja sama antara OJK dan pihak kejaksaan harus lebih ditingkatkan agar titik – titik kelemahan dari hasil kerja kedua instansi tersebut bisa diatasi, sehingga penegakan hukum atas tindak pidana pasar modal bisa optimal.

IV. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini akan disampaikan tentang kesimpulan pembahasan dari suatu penelitian.

1. Transaksi Efek yang Mengandung Unsur Tindak Pidana dalam Pasar Modal yang Terdiri dari Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (insider trading) dan Tindak Pidana Manipulasi Pasar dan Manipulasi Harga.

Transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasar modal terdiri atas tiga macam yaitu transaksi efek yang mengandung unsur penipuan, transaksi efek yang

mengandung unsur perdagangan orang dalam (insider trading), dan transaksi efek yang mengandung unsur manipulasi pasar atau manipulasi harga. Transaksi efek yang mengandung unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penipuan merupakan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri maupun pihak lain, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Transaksi efek yang mengandung unsur perdagangan orang dalam (insider trading) pada kegiatan pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

(UUPM) yakni merupakan perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan. Perdagangan yang didasarkan karena adanya suatu “informasi orang dalam” (inside information) yang penting atau material dan belum terbuka (disclose) untuk umum, dengan perdagangan pihak orang dalam (insider) tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan dengan jalan pintas (short swing profit).

Sementara itu, transaksi efek yang mengandung unsur manipulasi pasar atau manipulasi harga sebagaimana diatur dalam Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang – Undang Pasar Modal dapat berbentuk manipulasi terhadap perdagangan efek dan manipulasi terhadap harga efek. Manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan tindak pidana yang pengaturannya hanya berlaku bagi kegiatan di bursa efek saja, khususnya terkait perdagangan efek atau saham yang terdaftar di bursa efek. Tindak manipulasi pasar dan manipulasi harga merupakan tindakan yang dilakukan dengan perantaraan anggota bursa, baik secara sendiri maupun secara

bersama-sama, yang dapat memberikan gambaran bahwa transaksi efek atau harga efek yang terjadi adalah sesuai dengan kekuatan pasar.

2. Prosedur Penanganan Kasus Tindak Pidana Pasar Modal yang Dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kewenangan Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia yang sekarang beralih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang – Undang tersebut mengatur tentang beralihnya kewenangan Bapepam-LK kepada OJK yang menghendaki adanya pemusatan fungsi pengawasan institusi keuangan Indonesia dalam satu lembaga dalam rangka menjalankan pengawasan di pasar modal terhadap transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana yakni dengan melakukan prosedur pemeriksaan, pelaporan dan penyidikan sebagai kewajiban pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas serta dapat memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan.



V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Balfas, Hamud M. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa.

Darmadji, Tjiptono dan Herdy M. Fakhruddin. 2006. *Pasar Modal di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. *Pokok – Pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Nasarudin, M Irsan dan Indra Surya. 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Suta, I Putu Gede Ary. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti.

Husnan, Suad. 1994. *Dasar – Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Cetakan ke-2*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Abdurrahman, A. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan*

Perdagangan. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

De Smalen, B. 1977. *Bursa Efek, Perusahaan Efek dan Lalu Lintas Efek*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media Publishing.

Nasution, Bismar. 1999. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Yulfasni. 2005. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.

HMA, Kuffal. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Brainbridge, Stephen M. 2007. *Securities Law: Insider Trading Second Edition*. New York: Foundation Press.

B. Peraturan Perundang-undangan :

1. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal.

4. Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H.
5. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
6. Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 dan Peraturan Nomor X.K1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

C. Jurnal :

Hamud M. Balfas. Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa. Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Januari – Juni 1998.

David Rosenfeld (Associate Regional Director). Attorney for Plaintiff Securities and Exchange Comission Against Defendants Galleon Management, LP, Raj Rajaratnam, Rajiv Goel, Anil Kumar, Danielle Chiesi, Mark Kurland, Robert Moffat and New Castle Funds LLC. “<http://www.sec.gov/litigation/complaints/2009/comp21255.pdf>

D. Internet :

Irfan Lubis,
<http://dokumen.tips/documents/peng>

gelapan-dana-nasabah2.html.

Diakses pada 25 Februari, Pukul 17.58 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22196/komisaris-utama-sarijaya-diancam-hukuman-15-tahun-penjara>. Diakses pada 25 Februari, Pukul 18.40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Sekuritas_dan_Bursa_Amerika_Serikat. Diakses 14 Februari, Pukul 10.00 WIB.

Robert Frank, Amir Efrati, Aaron Lucchetti and Chad Bray, "[Madoff Pleads Guilty to Massive Fraud](http://www.wallstreetjournal.com/story/madoff-pleads-guilty-to-massive-fraud)". *The Wall Street Journal* (Dow Jones, Inc). Diakses 14 Februari 2016, Pukul 11.50 WIB.

SEC Charges Bernard L. Madoff for Multi-Billion Dollar Ponzi Scheme. For Immediate Release 2008-293 <http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-293.html>. Diakses pada 14 Februari 2016, Pukul 12.10 WIB.

Nurul Qomariyah,
<http://finance.detik.com/read/2008/12/17/114324/1055003/68/madoff-dan-tipu-tipu-investasi-ala-skema-ponzi>. Diakses pada 14 Februari 2016, Pukul 12.20 WIB.

<http://www.sec.gov/litigation/complaints/2008/comp-madoff121108.pdf>. Diakses pada 14 Februari 2016, Pukul 13.00 WIB.

Wahyu Daniel,
<http://search.detik.com/search?query=kasus+transaksi+saham+PT+Perusahaan+Gas+Negara+Tbk+&sorttime=&number=&thread=0&fjb=0&fromd>



[atex=&todatex=&siteid=29&page=1](#),
Diakses pada 05 Februari 2016,
Pukul 08.55 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Sekuritas_dan_Bursa_Amerika_Serikat. Diakses pada 05 Februari 2016,
Pukul 14.48 WIB.

“*Spotlight on Insider Trading*”.
<http://www.sec.gov/spotlight/insidertading.shtml>. Diakses pada 14
Februari 2016, Pukul 18.11 WIB.

<http://mediapontianak.blogspot.co.id/2011/05/10-kasus-insider-trading-terbesar-as.html>”. Diakses pada 14
Februari 2016, Pukul 17.47 WIB.

Raj Rajaratnam and *Insider Trading*
<http://sevenpillarsinstitute.org/case-studies/raj-rajaratnam-and-insider-trading-2> Diakses pada 14 Februari,
Pukul 20.00 WIB.

SEC Obtains Record \$92.8 Million
Penalty Against Raj Rajaratnam.
“<http://www.sec.gov/news/press/2011/2011-233.html>”. Diakses pada 14
Februari jam 20.35 WIB.

J Erna,
<http://ekbis.sindonews.com/read/919953/32/melonjak-146-saham-dharma-samudera-disuspensi-1415160639>, Diakses pada 05
Februari 2016, Pukul 10.08 WIB.

<http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>,
Diakses pada 05 Februari 2016,
Pukul 10.28 WIB.